



0 P U T U S A N

No 3332 K / Pdt / 2003

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. MINAH,**
- 2. DASIMAN,**
- 3. PARTOPARJI,**
- 4. MARTO DASIMAN,** keempatnya bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dalam hal ini memberi kuasa kepada : DIDIK MAHYU SUGIYANTO, SH.M.Hum., Pengacara / Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Selatan Stasiun No.263 B Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2001, Para Pemohon Kasasi, dahulu Para Tergugat – Pemanding ;

m e l a w a n :

- 1. SUKARMI,**
- 2. SUKIJAN,**
- 3. KADIN,** ketiganya bertempat tinggal di Desa Parangbatu, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban,
- 4. PASIMAN,** bertempat tinggal di Desa Margorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban,
- 5. TARMIN,**
- 6. JOYOYASIR,**
- 7. KARNI,**
- 8. TAJI,**
- 9. SAMIDAH,**
- 10. YASMI,**
- 11. TAMSIDIN,** No.5 s/d No.11 kesemuanya bertempat tinggal di Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, Para Termohon Kasasi, dahulu -----

Para.....



Para Penggugat – Para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Penggugat-Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi sebagai Tergugat-Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tuban pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa dalam perkawinan Tirtodikromo dengan seorang perempuan bernama Wajinah tidak mempunyai anak keturunan namun demikian, dalam perkawinan tersebut mendapat barang berupa :

- 1.a. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Sukorejo, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, tercatat pada Buku C Desa atas nama Tirtodikromo Wajinah No.799 persil 42a luas 7.780 M2, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;
- 1.b. Sebidang tanah sawah terletak di Desa Ngawon, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;
- 1.c. Dua buah bangunan rumah terdiri dari rumah depan ukuran kira-kira 10 M x 9 M (Empat empyak) dan rumah belakang ukuran kira-kira 6 M x 9 M (tiga empyak) dibangun berjejeran menjadi satu diatas tanah pekarangan pinjaman milik saudara Tergugat I bernama Mertodasiman, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan ;

Bahwa Wajinah pada kira-kira tahun 1981 meninggal dunia dan selanjutnya pada tahun 1984 Tirtodikromo kawin dengan Minah (Tergugat I). Setelah Tirtodikromo kawin dengan Tergugat I barang-barangnya yang didapat dalam perkawinannya dengan Wajinah sebagaimana tersebut posita gugatan No.1a, 1b, 1c, dibawa kedalam perkawinan Tirtodikromo dengan Tergugat I ;

Bahwa dalam perkawinan Tirtodikromo dengan Tergugat I juga tidak mempunyai anak keturunan. Pada kira-kira tahun 1997 Tirtodikromo meninggal dunia, dan sejak meninggalnya Tirtodikromo obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita gugatan No.1a, yang ½ (separo) bagian oleh Tergugat I digadaikan kepada Tergugat III, sedangkan sisanya yang ½ (separo) bagian dikerjakan oleh Tergugat IV yang pada akhirnya oleh Tergugat IV juga ----- digadaikan.....



digadaikan kepada Tergugat III ;

Adapun obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita gugatan No.1b dan 1c, masih tetap dikuasai Tergugat I sebagai jandanya Tirtodikromo untuk kepentingan hidupnya ;

Bahwa kenyataannya pada awal tahun 1991 Tergugat I telah kawin dengan Dasiman (Tergugat II) sekarang sudah mempunyai seorang anak keturunan. Bahwa terhadap barang-barang peninggalan Tirtodikromo sebagaimana tersebut pada posita gugatan No.1a, 1b, 1c, yang dibawa dalam perkawinannya dengan Tergugat I, untuk sawah No.1a, dalam penguasaan Tergugat III seluruhnya karena digadaikan oleh Tergugat I dan Tergugat IV, sedang sawah No.1b dan dua rumah berdiri diatas tanahnya Tergugat IV sebagaimana tersebut pada posita gugatan No.1c, dalam penguasaan Tergugat I dan Tergugat II ;

Bahwa kenyataannya Tergugat I telah kawin dengan Tergugat II mempunyai seorang anak, maka Tergugat I statusnya bukan lagi sebagai jandanya Tirtodikromo yang menurut hukum adat tidak berhak sama sekali untuk menahan, menguasai dan / atau mengerjakan barang warisan peninggalan Tirtodikromo dalam perkawinannya dengan Wajinah yang dibawa ke dalam perkawinan Tirtodikromo dengan Tergugat I sebagaimana tersebut dalam posita gugatan No.1a, 1b, 1c. Karenanya maka penguasaan sawah No.1a oleh Tergugat III yang didapat dari Tergugat I dan Tergugat IV karena hubungan gadai adalah tidak sah, dan gadainya dinyatakan batal. Demikian juga terhadap penguasaan sawah No.1b dan dua buah rumah yang berdiri diatas tanahnya Tergugat IV No.1c oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah juga tidak sah. Maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Bahwa Penggugat I s/d V saudaranya Tirtodikromo sedangkan Penggugat VI s/d XI saudaranya Wajinah. Sedangkan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita gugatan No.1a, 1b, 1c adalah barang warisan peninggalan Tirtodikromo dengan Wajinah. Oleh karena dalam perkawinan Tirtodikromo dengan Wajinah tidak mempunyai anak keturunan maka Penggugat adalah sebagai satu-satunya ahliwaris Tirtodikromo dan Wajinah ----

yang.....



yang berhak atas barang warisan peninggalan Tirtodikromo dan Wajinah ;

Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menyelesaikan persoalan barang warisan peninggalan Tirtodikromo dengan Wajinah yang sekarang dalam penguasaan Tergugat I, II dan Tergugat III secara tidak sah, baik secara kekeluargaan maupun lewat Kepala Desa agar barang warisan peninggalan Tirtodikromo dan Wajinah diserahkan kepada Penggugat sebagai satu-satunya ahliwarisnya. Akan tetapi Tergugat menolak dengan berbagai alasan yang tidak jelas ;

Bahwa oleh karena secara kekeluargaan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai dalam menyelesaikan persoalan Penggugat dengan Tergugat, maka sebagai jalan satu-satunya Penggugat mengajukan gugatannya kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tuban ;

Bahwa Penggugat juga mohon agar diletakkan Conservatoir Beslag terhadap obyek sengketa. Hal ini Penggugat lakukan dengan alasan agar tidak lagi terjadi pemindahtanganan obyek sengketa kepada pihak ketiga selama proses persidangan berjalan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tuban memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada point No.1a, b, c adalah barang warisan peninggalan Tirtodikromo dengan Wajinah ;
3. Menyatakan Penggugat adalah sebagai satu-satunya waris Tirtodikromo dengan Wajinah ;
4. Menyatakan Penggugat adalah satu-satunya orang yang berhak atas barang warisan peninggalan Tirtodikromo dengan Wajinah ;
5. Menyatakan penguasaan obyek sengketa No.1a, oleh Tergugat III dan No.1b, c oleh Tergugat I dan Tergugat II atau penguasaan obyek sengketa oleh siapapun yang mendapat hak atau kuasa darinya adalah tidak sah ;
6. Menyatakan gadai sawah obyek sengketa No.1a oleh Tergugat I dan Tergugat IV kepada Tergugat III batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batal ;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV merupakan perbuatan melanggar hukum ;

8.....



8. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau siapa saja yang mendapat hak atau kuasa darinya untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat tanpa adanya syarat berupa apapun ;
9. Menyatakan sah dan berharga Conservatoir Beslag yang diletakkan atas obyek sengketa ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang telah ditentukan sehubungan gugatan ini ;

Atau :

Mohon putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini apabila Ketua Pengadilan Negeri Tuban berpendapat lain dalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat telah mengajukan gugatan **Rekonpensi** yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dengan berdasar Pasal 132 a, b, HIR, maka dengan diajukan gugat balik ini maka Para Tergugat I s/d IV sebagai Penggugat dalam Rekonpensi dan pihak Para Penggugat I s/d XI sebagai Tergugat dalam Rekonpensi ;

Bahwa Para Penggugat Rekonpensi mohon segala apa yang telah tertuang dalam jawaban dalam Konpensi mohon dianggap tertuang kembali dalam Rekonpensi ini ;

Adapun alasan-alasan Para Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatannya adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Tirtodikromo pada tahun 1984 telah kawin sah dengan Penggugat Rekonpensi I dihadapan KAU Kecamatan Parengan pada tanggal 21 Nopember 1984, terbukti dengan kutipan Akta Nikah No.466 / 45 / XI / 1984 ;
2. Bahwa setelah Penggugat I Rekonpensi menikah dengan Tirtodikromo, tanah sawah persil No.42a, C.No.799 luas 7.780 M2 (obyek Konpensi No.1a) telah ditukarkan dengan tanah obyek No.1c yaitu tanah pekarangan milik Tergugat IV (Mertodasiman) untuk itu sejak Penggugat I kawin pada tahun 1984 tanah sengketa No.1a obyek dalam Konvensi bukan milik Penggugat Rekonpensi I lagi melainkan milik Penggugat Rekonpensi IV ;
3. Bahwa setelah Penggugat Rekonpensi I kawin dengan almarhum Mertodasiman sebagai terurai dalam posita No.1 tanah pekarangan milik ----
Penggugat.....



Penggugat Rekonpensi IV obyek No.1c yang telah ditukar dengan sawah milik almarhum Tirtodikromo yaitu tanah sengketa Kompensi No.1a, maka telah didirikan 2 buah rumah dari Tritodikromo yang kemudian telah direhab oleh Peggugat Rekonpensi I dengan almarhum Tirtodikromo yaitu baik usuk reng serta genting, atap / pyan, serta telah di tegel, dan rumah belakang yang dahulu dapur telah dirubah jadi 4 (empat) empyak yang dahulu 2 empyah serta reng serta usuk dan genteng juga diganti baru, maka status 2 buah rumah bukan termasuk harta asal dari Tirtodikromo lagi ;

4. Bahwa sebuah sawah yang terletak di Desa Ngawan yang Kecamatan Parengan Persil 64, Klas III luas 0,615 Ha. yang didalihkan dalam obyek Kompensi No.1b sebelah Utara milik Tarmin adalah milik almarhum Tritodikromo secara keseluruhan karena Tarmin semasa almarhum Tirtodikromo masih hidup dengan begitu saja telah mengerjakan tanah sengketa tersebut, maka perbuatan tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum, maka 6 kedok tanah yang dikerjakan Tarmin (Tergugat Rekonpensi 5) haruslah diserahkan pada Peggugat I Rekonpensi, sebagai janda almarhum Tirtodikromo;
5. Bahwa oleh karena semasa hidupnya almarhum Tirtodikromo semua harta telah diberikan kepada saudara-saudaranya yaitu :
 1. sebuah rumah tiga empyak kepada Tergugat Rekonpensi 5 (Tarmin) ;
 2. sebuah rumah diberikan kepada Kasri (adik Wajinah) saat ini dikuasai Pawirodi ;
 3. sebidang tanah sawah di Gobak telah dijual oleh Tergugat Rekonpensi XI (Tamsidin) ;
 4. sebidang tanah sawah yang telah dijual oleh Para Tergugat Rekonpensi kepada Carik Sukorejo yang hasilnya telah dibagi waris ;

Maka dari itu karena Peggugat Rekonpensi I selaku janda dari almarhum Tirtodikromo maka obyek sengketa No.1b dan 1c dalam Kompensi adalah hak dan bagian Peggugat Rekonpensi 1 atau setidaknya Peggugat Rekonpensi I selaku janda almarhum Tirtodikromo mendapat bagian atas harta peninggalan tersebut ;

Maka berdasarkan atas hal tersebut diatas, maka Peggugat Rekonpensi mohon agar Pengadilan Negeri Tuban memberi putusan sebagai berikut :

1.....



1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat Rekonpensi adalah bekas janda almarhum Tirtodikromo ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tukar menukar obyek sengketa yaitu tanah obyek Konpensi No.1a dengan tanah pekarangan obyek 1c adalah sah menurut hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa 2 buah rumah yang berada diatas obyek No.1c adalah harta hasil rehaban (bersama) antara Penggugat Rekonpensi I dengan almarhum Tirtodikromo dan bukan harta asal lagi, dan menjadi hak Penggugat Rekonpensi I selaku jandanya ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa No.1b adalah hak dari Penggugat Rekonpensi seara keseluruhan, karena Para Tergugat Rekonpensi telah mendapat bagian dari almarhum Tirtodikromo ;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa 6 kedok dari sawah posita No.4 dalam Rekonpensi yang dikerjakan oleh Tergugat Rekonpensi V (Tarmin) adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum dan haruslah diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi I selaku janda almarhum Tirtodikromo dan yang berhak mewarisi ;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya perkara ;

Atau :

Dalam peradilan yang baik maka Para Penggugat Rekonpensi mohon keadilan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tuban telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 4 Maret 2002 No.23 / Pdt.G / 2001 / PN.Tbn. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa :
 - a. ± setengah tanah sawah pada posita angka 1 huruf a sebelah Selatan atau 4 (empat) kedok sebelah Selatan yaitu huruf F,G,H,I dalam gambar kasar tanah sawah sengketa di Desa Sukorejo seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 Pebruari 2002 ;

b.....



- b. Tanah sawah pada posita angka 1 huruf b, semuanya adalah barang warisan peninggalan Tirtodikromo dengan Wajinah yang berhak diwaris oleh Para Penggugat sebagai satu-satunya ahliwaris Tirtodikromo dengan Wajinah ;
3. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 huruf a oleh Tergugat III dan pada amar putusan angka 2 huruf b oleh Tergugat I dan II atau penguasaan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 oleh siapapun yang mendapat hak atau kuasa dari Tergugat I, II dan III adalah tidak sah ;
4. Menyatakan bahwa gadai sawah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 huruf a diatas oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah batal ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III sebagaimana dimaksud pada amar putusan angka 3 dan 4 di atas adalah merupakan perbuatan melanggar hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapatkan hak atau kuasa darinya untuk menyerahkan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 kepada Para Penggugat tanpa adanya syarat apapun ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dalam kedudukannya sebagai janda almarhum Tirtodikromo berhak mewaris sebagian harta peninggalan Tritodikromo ;
3. Menyatakan bahwa tukar menukar tanah yaitu \pm setengah tanah sawah pada gugatan Konpensi angka 1 huruf a sebelah Utara atau 5 (lima) kedok sebelah Utara yaitu huruf A,B,C,D dan E dalam gambar kasar tanah sawah sengketa di Desa Sukorejo seperti yang termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 1 Pebruari 2002, milik Tirtodikromo, dengan tanah pekarangan yang sekarang ditempati oleh Penggugat I dan II Rekonpensi / Tergugat I dan II Konpensi dengan batas-batas :

Utara.....



Utara : jalan Desa ;

Timur : Mertodasiman (Penggugat IV Rekonpensi) ;

Selatan : Parmi ;

Barat : Marmi, milik Mertodasiman (Penggugat IV Rekonpensi / Tergugat IV Konpensi) yang dilakukan oleh Tirtodikromo dengan Mertodasiman (Penggugat IV Rekonpensi) adalah syah menurut hukum sehingga tanah sawah dimaksud menjadi milik Mertodasiman (Penggugat IV Rekonpensi / Tergugat IV Konpensi) sedangkan tanah pekarangan dimaksud menjadi milik Tirtodikromo ;

4. Menyatakan bahwa 2 (dua) buah rumah sengketa pada gugatan Konpensi posita angka 1 huruf c, dan tanah pekarangan sebagaimana dimaksud amar putusan dalam Rekonpensi angka 2 diatas adalah harta peninggalan Tirtodikromo yang berhak diwaris oleh Penggugat I Rekonpensi / Tergugat I Konpensi dalam kedudukannya sebagai janda almarhum Tirtodikromo ;
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.249.000,- (dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya dengan putusannya tanggal 27 Januari 2003 No.648 / PDT / 2002 / PT.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat - Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 4 Maret 2002 No.23 / Pdt.G / 2001 / PN.Tbn. dengan perbaikan, yang amar selengkapnya sebagaimana dibawah ini ;

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan obyek sengketa berupa :
 - a. ± setelah tanah sawah pada posita angka 1 huruf a sebelah Selatan atau 4 (empat).....



(empat) kedok sebelah Selatan yaitu huruf F,G,G,I dalam gambar kasar tanah sawah sengketa di Desa Sukorejo seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tanggal 1 Pebruari 2002 ;

- b. Tanah sawah pada posita angka 1 huruf b, semuanya adalah barang warisan peninggalan Tirtodikromo dengan Wajinah yang berhak diwaris oleh Para Penggugat sebagai satu-satunya ahliwaris Tirtodikromo dengan Wajinah ;
3. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 huruf a oleh Tergugat III dan pada amar putusan angka 2 huruf b oleh Tergugat I dan II atau penguasaan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 oleh siapapun yang mendapat hak atau kuasa dari Tergugat I, II dan III adalah tidak sah ;
4. Menyatakan bahwa gadai sawah obyek sengketa sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 huruf a diatas oleh Tergugat I kepada Tergugat III adalah batal ;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, II dan III sebagaimana dimaksud pada amar putusan angka 3 dan 4 diatas adalah meerupakan perbuatan melanggar hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, II dan III atau siapa saja yang mendapatkan hak atas tanah darinya untuk menyerahkan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada amar putusan angka 2 kepada Para Penggugat tanpa adanya syarat apapun ;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonsensi / Para Tergugat Kompensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tukar menukar tanah yaitu + setengah tanah sawah pada gugatan Kompensi posita angka 1 huruf a sebelah Utara atau 5 (lima) kedok sebelah Utara yaitu huruf A,B,C,D dan E dalam gambar kasar tanah sawah sengketa di Desa Sukorejo seperti yang termuat dalam Berita Acara persidangan tanggal 1 Pebruari 2002, milik Tirtodikromo, dengan tanah pekarangan yang sekarang ditempati oleh Penggugat I dan II Rekonsensi / Tergugat I dan II Kompensi dengan batas-batas :

Utara.....



Utara : Jalan Desa ;

Timur : Martodasiman (Penggugat IV Rekonpensi) ;

Selatan : Parmi ;

Barat : Marmi, milik Martodasiman (Penggugat IV Rekonpensi / Tergugat IV Konpensi) yang dilakukan oleh Tirtodikromo dengan Mertodasiman (Penggugat IV Rekonpensi) adalah syah menurut hukum sehingga tanah sawah dimaksud menjadi milik Mertodasiman (Penggugat IV Rekonpensi / Tergugat IV Konpensi) sedangkan tanah pekarangan dimaksud menjadi milik Tirtodikromo ;

3. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Para Tergugat Konpensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Menghukum Para Tergugat Konpensi / Para Penggugat Rekonpensi Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat Banding yang ditentukan sebesar Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 12 Juni 2003 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September 2001 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2003 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No.23 / Pdt.G / 2001 / PN.Tbn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tuban permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Surabaya tidak mempertimbangkan sama sekali terhadap obyek 2 buah rumah, yang mana dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban.....



Tuban tanggal 4 Maret 2002 No.23 / Pdt.G / 2001 / PN.Tbn. dalam penguasaan dan bahagian dari Tergugat I dan II Kompensi, hal ini terbukti sejak rumah masih di sebelah Utara Jalan dan dipindahkan di Selatan jalan telah dilakukan renovasi pada saat Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi kawin dengan almarhum Tirtodikromo, maka obyek 2 rumah sudah bukan rumah asal almarhum Martodikromo lagi ;

Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tidak termuat sama sekali dalam amar putusannya, untuk itu kami mohon untuk 2 buah rumah agar Mahkamah Agung RI di Jakarta mempertimbangkan dan memutuskan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tuban tanggal 4 Maret 2002 No.23 / dt.G / 2001 / PN.Tbn. ;

2. Bahwa begitu pula terhadap obyek sengketa setengah sawah angka I huruf a dan angka I huruf b disebutkan harta warisan peninggalan almarhum Tirtodikromo dengan Wajinah, karena antara almarhum Tirtodikromo dengan Wajinah tidak punya anak kandung dan status harta sengketa adalah harta asal dari almarhum Tirtodikromo dan Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi adalah janda dari almarhum Tirtodikromo, yang mana berdasarkan atas Jurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 31 Januari 1990 No.357 K / Pdt / 1988, janda berhak mewarisi harta asal almarhum suaminya maka Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi juga berhak mewarisi harta asal almarhum suaminya tersebut ;

Atau setidaknya-tidaknya juga mendapat bagian janda dari almarhum Tirtodikromo tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan Kasasi :

bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya - putusan.....



putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-undang No.14 tahun 1985 jo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **1. M I N A H, 2. D A S I M A N, 3. P A R T O P A R J I, 4. MARTO DASIMAN** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang No.4 tahun 2004 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. M I N A H, 2. D A S I M A N, 3. P A R T O P A R J I, 4. MARTO DASIMAN** tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 4 Mei 2005** oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **H.R. Imam Haryadi, SH.** dan **Arbijoto, SH.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada *hari itu juga* oleh **H. Parman Soeparman, SH.MH.** sebagai Ketua beserta **H.R. Imam Haryadi, SH.** dan **Arbijoto, SH.** Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Agus Subekti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ H.R. Imam Haryadi, SH.

ttd.,

ttd./Arbijoto, SH.

H. Parman Soeparman, SH.MH.



Biaya-biaya :

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.493.000,-
- Jumlah..... Rp.500.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.,

Agus Subekti, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.MH.-

NIP.040.030.169.